



**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN
DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA JAKARTA
BARAT**

NAMA : MADIANTI MEILANI

NIM : 1810611101



**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1 HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN
JAKARTA
2025**



**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN
DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA JAKARTA
BARAT**

SKRIPSI

MADIANTI MEILANI

1810611101

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN

JAKARTA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI S1 HUKUM

2025



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1- ILMU HUKUM**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL :

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN DISPENSASI
NIKAH DI PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT**

MADIANTI MEILANI

1810611101

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji
Program Studi S1- Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jakarta, 23 Juni 2025

Mengetahui
Ketua Program Studi S1 Hukum

Dr. Muthia Sakti, S.H., M.H.

NIDN: 0031129401

Menyetujui
Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Dwi Desi Yayi Tarina, S.H., M.H.

NIP: 196212011989032001



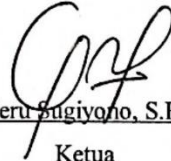
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1 - ILMU HUKUM

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi diajukan oleh :

Nama : Madianti Meilani
NPM : 1810611101
Program Studi : S1 Hukum
Judul : Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Jakarta Barat

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.


Dr. Heru Sugiyono, S.H., M.H.
Ketua


Ridha Wahyuni, S.H., M.Kn.
Anggota I


Dr. Sutrisno, S.H., LL.M.
Dekan
Fakultas Hukum
Jakarta

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal Ujian : 16 Juli 2025


Dwi Desi Yayi Tarina, S.H., M.H.
Anggota II


Dr. Muthia Sakti, S.H., M.H.
Kaprosdi

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas akhir dalam bentuk skripsi adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarism dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Madianti Meilani

N.I.M. : 1810611101

Tanggal : 23 Juni 2025

Tanda Tangan :



**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIK**

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Madianti Meilani
NIM/NPM : 1810611101
Fakultas : Hukum
Program Studi : S1 Hukum
S1 Hukum Jenis Karya : Skripsi
Judul : Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan
Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Jakarta Barat

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah skripsi dengan judul tersebut diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Nonexclusive Royalty Rights*).
2. Menyatakan SETUJU untuk melanjutkan pengolahan data skripsi menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan BERSEDIA mengirimkan (submit) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN Bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 23 Juni 2025

Yang menyatakan



(Madianti Meilani)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir yang berjudul “Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Jakarta Barat”. Tugas akhir ini diajukan untuk memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, dan banyak kekurangan baik dalam metode penulisan maupun dalam pembahasan materi. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh Penulis. Sehingga penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun, mudah-mudahan dikemudian hari penulis dapat memperbaiki segala kekurangannya.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tugas akhir ini akan sulit berjalan dengan lancar tanpa doa, bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Anter Venus., MA., Comm. Selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta beserta jajarannya.
2. Bapak Dr. Suherman, S.H., LL.M. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
3. Bapak Dr. Beniharmoni Harefa, S.H., LL.M. Selaku Wakil Dekan I, serta Bapak Taupiqqurrahman, S.H., M.Kn., Selaku Wakil Dekan II, Bapak Abdul Kholiq, S.H, M.H, Selaku Wakil Dekan III dan
4. Ibu Dr. Muthia Sakti, S.H, M.H. Selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
5. Ibu Dwi Desi Yayi Tarina, S.H, M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan sabar telah menyediakan waktu, tenaga, dan

pikiran untuk memberikan bimbingan, kritik, dan saran dalam proses penyusunan tugas akhir ini sehingga tugas akhir ini dapat disusun dengan baik.

6. Bapak Dr. Heru Sugiyono, S.H, M.H., dan Bapak Alm. Heru Suyanto, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji pada seminar proposal penulis karena telah memberikan masukan yang sangat bermanfaat untuk kelancaran penelitian tugas akhir ini.
7. Bapak Dr. Heru Sugiyono, S.H, M.H., dan Ibu Ridha Wahyuni, S.H., M.Kn. selaku Dosen Penguji pada Sidang Skripsi penulis karena telah memberikan masukan yang sangat bermanfaat untuk perkembangan penelitian tugas akhir ini.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu, pengalaman, dan nasihat yang bermanfaat dan berharga serta jajaran staff Program Studi S1 Ilmu Hukum yang telah membantu administrasi selama masa perkuliahan penulis di Program Studi S1 Hukum.
9. Bapak Sajidan, S.H., M.H dan Bapak Hamim Naf'an, S.HI. selaku Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat serta seluruh staff Pengadilan Agama Jakarta Barat yang telah memberikan kesempatan untuk melaksanakan penelitian berupawawancara demi mendukung data yang diperlukan dalam penelitian ini. Terima kasih banyak atas waktu dan informasi yang diberikan.
10. Kedua Orang Tua penulis, Mama Yanti dan Bapa Muhamad, yang telah memberikan dukungan secara materil, maupun moril, atas segala perhatian, dan kasih sayang penuh selama proses penulisan tugas akhir ini. Terima kasih atas kasih sayang dan do'a yang telah dipanjatkan oleh Mama dan Bapa setiap waktu yang membuat penulis kembali bersemangat dalam melanjutkan tugas akhir ini. Mama dan Bapa adalah alasan terbesar penulis memperjuangkan tugas akhir ini untuk mempersembahkan gelar sarjana kepada Mama dan Bapa.
11. Adik penulis Yusron Bilhaqi yang telah memberikan perhatian, dukungan, serta hiburan disaat penulis putus asa.

12. Kepada Fikri Haikal Fazrul Ikhsan, serta teman seperjuangan sekaligus sahabat-sahabat penulis yaitu Hilaliah, Ika Kholifah, Nabila Aryanto, Syifa Fauziah, Rida Aulia, Miftahul Jannah, Jenia Trendita, Kurnia Tri Ardilawati, Winne Krisissanti, Siti Ainul Latifah, Nur Fitri Melania, Mutiara Arisna, dan Zahra Salsa Nabila atas dukungan dan bantuan yang tidak pernah henti yang diberikan ketika penulis merasa putus serta saran yang diberikan untuk tugas akhir ini. Terima kasih sudah selalu ada untuk mendengarkan keluh kesah penulis dan selalu meyakinkan bahwa penulis bisa menyelesaikan tugas akhir ini.
13. Nenek penulis Aliyah serta saudara-saudara penulis, terima kasih atas segala do'a dan semangat yang diberikan kepada penulis, agar penulis bisa melanjutkan tugas akhir ini hingga selesai.
14. Seluruh rekan-rekan Fakultas Hukum terima kasih atas bantuan dan kerja samanya sehingga penulis dapat mengetahui segala informasi mengenai tugas akhir ini.
15. Diri penulis sendiri, maaf dan terima kasih atas segalanya. Maaf jika segalanya tidak sesuai dengan ekspektasi awal dan terima kasih sudah kuat dan bertahan untuk melewati segala prosesnya yang tidak mudah ini.
16. Dan kepada pihak-pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu. Terima kasih atas segala kebaikan dan telah membantu penulis semasa perkuliahan.

Akhir kata, penulis berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tugas akhir ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Jakarta, 23 Juni 2025



(Madianti Meilani)

ABSTRAK

Penelitian ini membahas praktik permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Jakarta Barat sebagai dampak dari pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menaikkan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun. Meskipun regulasi tersebut telah diperketat, praktik perkawinan usia dini masih berlangsung melalui mekanisme dispensasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mendorong pengajuan dispensasi nikah serta pertimbangan Hakim dalam menetapkan permohonan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi pustaka dan wawancara terhadap panitera dan hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kehamilan di luar nikah merupakan faktor utama pengajuan dispensasi, diikuti oleh kekhawatiran akan perzinaan serta tekanan sosial dan ekonomi. Dalam mempertimbangkan permohonan, Hakim mengacu pada PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dengan mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Pertimbangan hakim juga meliputi kesiapan psikologis dan fisik calon mempelai, urgensi permohonan, dan dampak jangka panjang terhadap masa depan anak. Temuan ini menegaskan bahwa dispensasi nikah bukan bentuk kelonggaran hukum, melainkan mekanisme kehati-hatian untuk perlindungan anak dan keadilan.

Kata Kunci: Dispensasi Nikah, Perkawinan Usia Anak, Pertimbangan Hakim, Pengadilan Agama, Perlindungan Anak

ABSTRACT

This study examines the practice of marriage dispensation applications at the West Jakarta Religious Court following the enactment of Law Number 16 of 2019, which raised the minimum legal age for marriage to 19 years. Despite this legal reform, child marriages continue through dispensation mechanisms. The research aims to analyze the factors that drive such applications and the judicial considerations in granting them. A normative juridical approach was used, combining literature review and interviews with judges and clerks at the West Jakarta Religious Court. The findings indicate that out-of-wedlock pregnancy is the main factor behind dispensation requests, followed by concerns over potential premarital relations and socio-economic pressure. In deciding cases, judges refer to Supreme Court Regulation (PERMA) Number 5 of 2019 on Guidelines for Adjudicating Marriage Dispensation Applications and Law Number 35 of 2014 on Child Protection, prioritizing the best interests of the child. Judicial considerations also include the psychological and physical readiness of the prospective spouses, the urgency of the request, and the long-term impact on the child's future. These findings suggest that marriage dispensation is not a mere legal exemption, but a cautious legal mechanism aimed at ensuring child protection and justice.

Keywords: Marriage Dispensation, Child Marriage, Child Protection, Judicial Consideration, Religious Court

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
BIODATA PENULIS.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
Pernyataan Persetujuan Publikasi Skripsi Untuk Kepentingan Akademik ...	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GRAFIK.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Ruang Lingkup Penelitian	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
1. Tujuan Penelitian	6
2. Manfaat Penelitian	6
E. Metode Penelitian.....	7
1. Jenis Penelitian.....	7
2. Pendekatan Masalah.....	8
3. Sumber Data.....	9
4. Teknik Pengumpulan Data.....	13
5. Teknik Analisis Data.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Kajian Terdahulu (Literature Review)	17
B. Landasan Teori	19
1. Teori Penafsiran Hukum	19
2. Teori Perlindungan Anak.....	21
3. Teori Keadilan	23

BAB III DESKRIPSI HASIL TEMUAN	26
A. Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Jakarta Barat	26
1. Alasan Permohonan Dispensasi Nikah	27
2. Proses Mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Jakarta Barat	28
3. Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Jakarta Barat.....	34
4. Putusan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Jakarta Barat	36
BAB IV PEMBAHASAN	40
A. Faktor-Faktor Penyebab Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Jakarta Barat	40
1. Faktor Kehamilan di Luar Nikah (Married By Accident)	44
2. Mencegah Fitnah dan Perzinaan	46
3. Faktor Ekonomi	51
B. Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Jakarta Barat.....	55
1. Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Dispensasi Nikah.....	55
2. Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Dispensasi Nikah	57
3. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Jakarta Barat.....	62
4. Akibat Hukum Penetapan Hakim dalam Mengabulkan dan Menolak Permohonan Dispensasi Nikah.....	77
BAB V PENUTUP.....	82
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA.....	84
LAMPIRAN.....	87

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Faktor Permohonan Dispensasi Nikah PA Jakarta Baratt Tahun 2022-2024	53
Tabel 2 Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Jakarta Barat Tahun 2019-2024	63

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Diagram Faktor Permohonan Dispensasi Nikah	28
Grafik 2 Tren Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Jakarta Barat (2019-2024).....	35
Grafik 3. Putusan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Jakarta Barat	36
Grafik 4. Tren Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Jakarta Barat (2019-2024).....	44
Grafik 5 Faktor Permohonan Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Jakarta Barat Tahun 2022-2024.....	53
Grafik 6. Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Jakarta Barat Tahun 2019-2024	64